



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

Fax. (0292) 421034 Purwodadi 58111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1 / 3500/C/2017**

**TENTANG
PERSETUJUAN/IJINPENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMP (SEKOLAH MENENGAH PERTAMA) IT AL FIRDAUS GUBUG**

- Menimbang** : 1. Surat dari Yayasan Bina Insani Kabupaten Grobogan, Jalan Taman Makam Pahlawan No. 19 Purwodadi Nomor : 05/A/YBI/IX/2016 Tanggal 20 Desember 2016;
2. Hasil Verifikasi Tanggal 17 Juni 2017.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama yang memiliki :
1. Nama Sekolah : **SMP IT AL FIRDAUS GUBUG**
 2. Alamat : Jl. Pemuda No.29 Gubug Kecamatan Gubug Kabupaten Grobogan
 3. Penyelenggara : Yayasan Bina Insani
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Pendidikan :
1. Tunduk kepada Peraturan Perundangan yang berlaku;
 2. Melaksanakan kurikulum yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 4 Juli 2017

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GROBOGAN**

Drs. PUDJO AL BACHRUN, M.Si

NIP. 19571126 198203 1 007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Grobogan;
3. Arsip.